



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 269/PID.SUS/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Herman Pelani panggilan Herman bin Abdullah;**
Tempat lahir : Penyeberangan;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/3 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Koto Tuo, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung,
Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Lukman Firnando Putra, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Lukman Firnando, S.H., M.H. & Partners beralamat di Jorong Nili, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 269/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2022 di bawah Nomor 17/SK/Pid/2022/PN Plj.;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Desember 2022 Nomor 269/PID.SUS/2022/PT PDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Desember 2022 Nomor 269/PID.SUS/2022/PT PDG., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 269/PID.SUS/2022/PT PDG., tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Plj., tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 19 September 2022 Nomor Reg. Perkara PDM-26/L.3.24/Enz.2/09/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Herman Pelani panggilan Herman bin Abdulah hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat di Jorong Muaro Sopan Kenagarian Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,24 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 66/10771.00/2022 tanggal 11 Juli 2022 oleh PT. Pegadaian Pengelola UPC Pulau Punjung, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Syahliah Putra Lubis dan saksi Heru Irawan (keduanya polisi pada Polres Dharmasraya) diberitahu oleh Rusmardi (Kasat Narkoba Polres Dharmasraya) tentang informasi adanya dugaan tindak pidana narkotika di daerah Jorong Muaro Sopan Kenagarian Muaro Sopan Kecamatan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 269/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya dengan memberitahukan ciri-ciri seseorang yang dicurigai, kemudian para saksi bersama dengan Rusmardi berangkat menuju tempat yang dimaksud, sekira pukul 17.30 WIB sesampainya di tempat tersebut para saksi melihat Terdakwa persis dengan ciri-ciri yang dimaksud dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya para saksi mendekati Terdakwa dan mengamankannya kemudian para saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Ari Asmanto (wali nagari) dan saksi Bayu Hardiyarto (kepala jorong), dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0, 24 gram di dalam kantong saku celana yang digunakan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Wanari (masih dalam pencarian Polres Dharmasraya) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB di simpang PT SAK Timpeh Muaro Jorong Sopan Kenagarian Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa hak dan melawan hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Herman Pelani panggilan Herman bin Abdulah hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat di Jorong Muaro Sopan Kenagarian Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" berupa narkoba jenis sabu seberat 0,24 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 66/10771.00/2022 tanggal 11 Juli 2022 oleh PT. Pegadaian Pengelola UPC Pulau Punjung, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Syahlian Putra Lubis dan saksi Heru Irawan (keduanya polisi pada Polres Dharmasraya) diberitahu oleh Rusmardi (Kasat Narkoba Polres Dharmasraya) tentang informasi adanya dugaan tindak pidana narkoba di daerah Jorong Muaro Sopan Kenagarian Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya dengan memberitahukan ciri-ciri seseorang yang dicurigai, kemudian para saksi bersama dengan Rusmardi berangkat menuju tempat yang dimaksud, sekira pukul 17.30 WIB sesampainya

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 269/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat tersebut para saksi melihat Terdakwa persis dengan ciri-ciri yang dimaksud dengan gerak gerik mencurigikan, selanjutnya para saksi mendekati Terdakwa dan mengamankannya kemudian para saksi melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Ari Asmanto (wali nagari) dan saksi Bayu Hardiyarto (kepala jorong), dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0, 24 gram di dalam kantong saku celana yang digunakan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Wanari (masih dalam pencarian Polres Dharmasraya) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB di simpang PT SAK Timpeh Muaro Jorong Sopan Kenagarian Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, dengan maksud untuk digunakan sendiri. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu 1 (satu) buah botol, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pirek kaca dengan cara botol minuman diisi dengan air kemudian pada ujungnya disambung dengan pipet dan kaca pirek selanjutnya dalam kaca pirek tersebut dimasukkan narkoba jenis sabu lalu dibakar pada bagian ujung yang telah diberi jarum dengan maksud agar apinya menjadi kecil sedangkan ujung pipet satu lagi digunakan untuk menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis sabu. Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih 6 (enam) bulan terakhir dan efek yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan narkoba merasa lebih tenang dan semangat. Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No.Reg.Perk.PDM-26/L.3.24/Enz.2/09/2022 tanggal 23 November 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Herman Pelani panggilan Herman bin Abdulah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herman Pelani panggilan Herman bin Abdulah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 269/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Plj., tanggal 30 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herman Pelani panggilan Herman bin Abdullah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 18/Akta Pid/2022/PN Plj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung bahwa pada tanggal 6 Desember 2022, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 269/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99/Pid.Sus/2022/PN Plj., tanggal 30 November 2022;

2. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjung bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 11 Desember 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 12 Desember 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2022;
4. *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 8 Desember 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah *relaas* pemberitahuan ini ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;
5. Kontra Memori Banding tanggal 21 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 21 Desember 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya tanggal 11 Desember 2022 menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Plj., tanggal 30 November 2022 dan mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menerima permohonan banding dari terdakwa Herman Pelani Bin Abdullah Pgl Herman tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 30 November 2022 Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Plj. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang menyidangkan perkara *a quo* Mengadili sendiri perkara ini berdasarkan Pertimbangan Hukum yang berkeadilan dan bersesuaian dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 269/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding dan mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Padang atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusannya memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dari penasehat hukum Terdakwa Herman Pelani panggilan Herman bin Abdulah.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini.
3. Menyatakan terdakwa Herman Pelani panggilan Herman bin Abdulah bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Pelani panggilan Herman bin Abdulah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Plj., tanggal 30 November 2022 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru, hal itu telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 269/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusan perkara *a quo*;
- Bahwa Pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan atau dikenakan bagi pihak yang memiliki narkoba sebagai penyalahguna atau pecandu dan sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, salah satunya syaratnya harus didukung dengan adanya asesmen dari pihak yang berwenang yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai "pecandu" sementara di dalam perkara *a quo* tidak ditemukan asesmen tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sudah 6 (enam) bulan dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Wanari (DPO);

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Narkoba Golongan I jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa relatif kecil yaitu beratnya 0,23 g (nol koma dua tiga) gram;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menentukan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Plj., tanggal 30 November 2022 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka masa Penangguhan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Plj., tanggal 30 November 2022, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Herman Pelani panggilan Herman bin Abdullah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 269/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Asmar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 19 Januari 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emmy Jefriati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.